



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG  
NOMOR 748 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 201 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota



dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG,**

ttd

**KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat



Sonang Mauludin Malik

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA BANDUNG NOMOR  
 748 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN NOMOR  
 URUT PASANGAN CALON PESERTA  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
1	 DR.H.DANDAN RIZA WARDANA,M.SI.	 ARIF WIJAYA	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan 2. Partai Demokrat
2	Calon Walikota  DR.H.HARU SUANDHARU,S.Si,M.Si	Calon Wakil Walikota  RIDWAN DHANI WIRIANATA,S.T	1. Partai Keadilan Sejahtera; dan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya



No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
3	 MUHAMMAD FARHAN, S.E.	 ERWIN, S.E., M.Pd	1. Partai NasDem; 2. Partai Kebangkitan Bangsa; 3. Partai Buruh; dan 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
4	Calon Walikota  ARFI RAFNIALDI	Calon Wakil Walikota  HJ. YENA ISKANDAR MA'SOEM	1. Partai Golongan Karya; 2. Partai Solidaritas Indonesia; 3. Partai Hati Nurani Rakyat; 4. Partai Amanat Nasional; dan 5. Partai Garda Republik Indonesia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG,

ttd

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilih, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat



Sonang Mauludin Malik

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota/>